

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,*
- Sejahtera** : *Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera*

lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : *Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna "*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*".

Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:


- a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan

Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adapun struktur Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h) Sub Bagian Umum, Kepegawaian data dan Informasi;
- i) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung



Sumber : Kecamatan Cidadap



1.4 Sstematika

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Cidadap Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

3 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

4 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

5 BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2019-2023 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi RPJPD Kota Bandung 2005 – 2025. Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019–2023 tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Dengan adanya Rancangan Awal Renstra Kecamatan Cidadap 2019 - 2023 maka ada penyesuaian indikator kinerja Kecamatan disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta



Tabel 2.1

TUJUAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap	Nilai	80	80.25	80.5	81	81.5
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	33.33	33.33	66.66	66.66	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	36.9	42.91	48.91	56.06	63.21

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Cidadap dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan Membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) dengan sasaran pertama yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai A pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Cidadap 2018-2023.

Sasaran kedua yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018, Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Cidadap 2018-2023.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cidadap Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Cidadap Kota Bandung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran, dimana antara yang satu dengan lainnya saling terkait. Hasil keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparatur kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Misi 5 Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan

Apabila dibandingkan dengan Sasaran dan Indikator Sasaran pada Renstra 2013-2018 maka indikator yang digunakan pada Rancangan Awal Renstra 2019-2023 ini relatif sama hanya saja akan mempertajam formulasi pengukuran capaian Indikator Kinerja. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan Kinerja Utama sebuah organisasi.



BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rancangan awal kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2019 - 2023, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Kecamatan Cidadap Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rancangan awal rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indicator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.2 Rancangan awal Rencana Kinerja

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung masing-

masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target
Rancangan Awal RENSTRA 2019 - 2023
Kecamatan Cidadak Kota Bandung

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadak	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadak	Nilai	80
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	33.33
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	36.91

Target indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadak pada Rancangan Awal Renstra 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan nya.	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	Sekretariat kec, BPK, Inspek torat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK

2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kecamat an	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca
---	---	-----------------------------	---	---	---	------------	---

						<p>(Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Peningat/himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
--	--	--	--	--	--	--

							<p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>bersih \geq 11 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <p>a. Kerb terpelihara tidak ada</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</p> <p>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</p> <p>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
--	--	--	--	--	--	---

3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3	Kelurahan	<p>% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :</p> <p><i>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS <p><i>Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</i></p>
---	--------------------------------------	--	---	--	--	-----------	--

						<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 2. Balai RW/Markas Karang Taruna; 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 5. Gapura Kujang; 6. Satu Kampung Satu Produk; 7. Kampung Berkebun; 8. Kampung Caang Baranang; 9. MCK komunal; 10. Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu Rumah satu jumantik 15. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)
--	--	--	--	--	--	---

						<p>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</p> <p>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</p> <p>16. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) - Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)
						<p>% LKK Unggul Kriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang

						<p>Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p> <p>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun</p>
						<p>% Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2019 - 2020 ini merupakan komitmen Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2019 - 2020 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2019 – 2020 , sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, 22 Maret 2019

CAMAT CIDADAP,



H. YASA HANAFIAH, SE, MM
NIP. 19690904 199703 1 004

